

**PEMULIHAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT)  
PASKA BENCANA ALAM DI KABUPATEN KLATEN**

*Sharia Microfinance Recovery after Disaster in Klaten Residency*

**Sri Murwanti**

(sri\_murwanti85@yahoo.co.id)

**Muhammad Sholahuddin**

(didinsolo@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi BMT untuk pemulihan kondisi keuangan lembaga tersebut paska bencana gempa bumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memulihkan kondisi keuangan paska bencana alam gempa bumi, maka BMT menggunakan dua strategi. Untuk mengurangi Non Performing Finance (NPF) dan mendapatkan lembaga pendanaan social untuk bencana. Strategi pertama, BMT menggunakan cara penskedulan ulang, pengkodisian ulang dan restrukturisasi. Berbagai cara tersebut terbukti mampu mengurangi NPF. Sedangkan implementasi strategi kedua, BMT mencari pendanaan untuk mengurangi kerugian akibat bencana yang didapat dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, PKBL dan lembaga social kemasyarakatan seperti GTS dan bank syariah.

**Kata Kunci:** BMT, kualitatif, rescheduling, rekondisi, restrukturisasi

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze strategy of sharia microFinance (BMT) to recover their financial condition after earthquake. This research uses Qualitative method with Miles dan Huberman analysis. The result of the research is to recover the financial condition after earthquake, BMT uses two strategy: To alleviate Non Performing Finance and to search funding foundation. BMT implement rescheduling, reconditioning, dan restructuring to alleviate non performing financing. The second strategy is BMT searching of funding from government's budgeting, province's budgeting, PKBL (government's firm), foreign non government organization (NGO) i.e. GTZ and sharia banking.*

**Key Words:** microFinance, qualitative, rescheduling, reconditioning, restructuring

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Setidaknya ada dua bencana alam besar yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten propinsi Jawa Tengah dalam sepuluh tahun terakhir ini, yaitu gempa bumi dan gunung meletus. Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi terjadi di tengah wilayah Indonesia dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa tersebut berpusat di Samudra Hindia pada jarak sekitar 33 kilometer di selatan Kabupaten Bantul, gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. Catatan World Bank pada Juni 2006 menyebutkan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam ini mencapai nilai lebih kurang Rp. 29 Triliun. Perkiraan awal mengisyaratkan bahwa produk domestik bruto daerah ini bisa jatuh 5% dengan penyusutan ekonomi 18% di kabupaten-kabupaten yang paling menderita dampaknya ([http://www.aset](http://www.aset&Jateng.com) gempa\_yogya &Jateng.com) (World Bank, 2006).

Kabupaten klaten yang pernah terjadi gempa mengakibatkan kemandegan pertumbuhan ekonomi kecil di daerah yang terkena gempa serta kredit macet di berbagai lembaga keuangan dengan nasabah para korban gempa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2012), kredit macet bulan November 2010 ke bulan Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,44%, dan dari bulan Desember 2010 ke bulan Januari

2011 mengalami kenaikan sebesar 0,55%, kenaikan kredit macet ini diduga disebabkan oleh faktor bencana alam yang terjadi diwilayah sekitar Klaten.

Pemulihan ekonomi paska gempa dilakukan oleh berbagai pihak dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah gempa dan sekitarnya, termasuk pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah untuk ekonomi mikro. Namun, lembaga keuangan mikro syariah sendiri pun mengalami permasalahan keuangan karena banyak nasabahnya yang mengalami kredit macet karena menjadi korban gempa. Untuk menyetatkan nasabahnya, tentunya lembaganya juga harus sehat terlebih dahulu.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Lembaga Keuangan

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai perantara bagi pihak kelebihan dana dan kekurangan dana. Dengan demikian peranan lembaga keuangan merupakan perantara keuangan bagi masyarakat. Lebih jelas dan luasnya pengertian lembaga keuangan tertera dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menetapkan bahwa

salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Dendawijaya, 2003).

Perbedaan antara keduanya hanyalah pada pola operasionalnya, yaitu lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menarik dana melalui giro, deposito, maupun tabungan seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Demikian pula dengan operasional penyaluran dana, hanya diperbolehkan untuk diberikan sebagai kredit investasi jangka panjang.

## **2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Konsep dasar BMT telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi belum berbentuk lembaga yang mandiri (Rasidi, 2007). Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan usulan ahli fikih, Walid bin Hisyam, sejak itu menjadikan Baitul Maal sebagai institusi yang penting bagi negara. Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984. Lembaga keuangan semacam

BMT, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada saat ini. Sebagai gambaran, usaha kecil mikro terdiri dari sektor formal dan informal, yang menurut data Bappenas mencapai angka hampir 40 juta. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat usaha mikro dengan skala pembiayaan di bawah Rp.5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Sementara di sisi lain, keberadaan perbankan yang mampu melayani segmen pasar ini sangat terbatas jumlahnya.

Secara legal formal BMT atau padanan kata lain Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi (Rasidi,2007). Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Baitul Maal dalam bahasa Indonesia artinya rumah zakat. Sebagai rumah zakat, lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Disinilah sebenarnya letak keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan pemberian pembiayaan kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan / jaminan yang cukup. BMT memiliki

konsep pembiayaan kebijakan (*qardhul hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pembiayaan ini, BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi, sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/ proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.

### 3. Definisi BMT

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata Baitul Maal wa Baitul Tamwil, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Baitul Maal wa Tamwil yang disingkat menjadi BMT (Rasidi, 2007). Ada dua bagian dari BMT yang keduanya memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda.

Pertama, *Baitul Maal* merupakan lembaga penerima zakat, infak, sadaqoh (ZIS) dan sekaligus menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas

kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil (Rasidi, 2007).

BMT mulanya diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang singkatannya juga BMT. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

### 4. Status Dan Badan Hukum

Menurut Muhammad (2000) secara prinsip BMT memiliki sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat dipakai oleh BMT (berkembang sampai sekarang) adalah sebagai berikut:

#### a) *Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan

tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi;

*b) Koperasi*

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada dua alternatif (pilihan) yang bisa diambil : a. Sebagai koperasi serba Usaha untuk perkotaan, b. Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), c. Sebagai Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN);

*c) MUI, ICMI, BMI*

Dalam hal ini LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

## **5. Ciri-Ciri BMT**

Menurut Muhammad (2000) sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki beberapa ciri.

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- b) Bukan lembaga sosial tetapi dapat

dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sadaqoh bagi kesejahteraan orang banyak;

c) Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat disekitarnya;

d) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang dari luar masyarakat itu;

e) Dalam melakukan kegiatannya para pengelola BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;

f) Melakukan upaya peningkatan wawasan dan pengamalan nilai-nilai Islam kepada semua personil dan nasabah BMT. Biasanya dilakukan dengan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi dengan topik-topik yang terencana;

g) Manajemen BMT dikelola dan diselenggarakan secara profesional dan Islami;

h) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.

## 6. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis ingin melampirkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di pasar Sukoharjo.

Poncowati (2002) melakukan penelitian dengan populasi sebanyak seratus pedagang dengan judul “Evaluasi Pengaruh Kredit BMT Amanah Terhadap Peningkatan Keuntungan Pedagang Kecil Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh kredit yang dilakukan BMT terhadap peningkatan keuntungan pedagang kecil mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan

Wijayanto (2003) melakukan penelitian tentang “Analisis Hubungan Kredit BMT Al-Fattah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Susukan Salatiga”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan usaha kecil ditinjau dari penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan kredit tidak ada perbedaannya, penggunaan kredit mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh, penggunaan kredit mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan dan tingkat keuntungan

Suciningsih (2005) yang melakukan

penelitian tentang Analisis Hubungan Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT UMS Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Pasar Kleco Surakarta, menyimpulkan bahwa perkembangan usaha yang dilihat dari tingkat penjualan dan tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah ada perbedaan yang signifikan.

Samson Suwarsono (2011) menyimpulkan bahwa kredit macet selalu saja ada tiap tahun. Faktor penyebab terjadinya kredit macet meliputi: karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah dan faktor bencana alam. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak BMT Surya adalah melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkan.

Hal yang dilakukan oleh BMT Surya dalam menyelesaikan kredit macet antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pihak BMT Surya melakukan analisis mengenai penyebab kredit tersebut menjadi macet.
- b. Pihak BMT Surya memberikan bantuan berupa masukan-masukan dalam menjalankan dana hasil pinjaman agar usaha dari si debitur bisa berjalan lancar dan debitur bisa membayar kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman pada BMT Surya.
- c. Pihak BMT Surya mulai mengambil tindakan untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi pertama pihak BMT Surya melakukan pendekatan pada nasabah untuk bisa

menentukan tindakan apa saja yang akan diambil, biasanya pihak BMT Surya melakukan negosiasi dengan nasabah tentang bagaimana kelanjutan tanggung jawab debitur, bisa dilakukan dengan rescheduling dan atau penyitaan barang agunan.

Hambatan yang sering dihadapi pihak BMT Surya dalam menangani masalah kredit macet ini adalah nasabah sulit untuk ditemui, hal ini mengakibatkan komunikasi dengan nasabah secara kekeluargaan sulit untuk dijalin, sehingga mempersulit pihak BMT Surya untuk dapat mengidentifikasi nasabah untuk dapat menyelesaikan kredit macet yang dialami nasabah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang ada (Sekaran, 2006: 77). Data diperoleh dari BMT A, B, C dan D yang mengalami gempa.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode:

#### **a. Interview**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden

#### **b. Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke perusahaan.

#### **c. Dokumentasi**

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan yang ada dalam perusahaan untuk mendukung validitas data.

#### **d. Studi Pustaka**

Data yang dikumpulkan dari literatur buku dan karya ilmiah yang mendukung masalah yang sedang diteliti. Data ini mencakup buku literatur, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

### **3. Metode Analisis**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Morse dan Field (1995) mengenali empat proses-proses:

#### **a. Memahami**

Awal proses analitik, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan data dan belajar mencari "apa yang terjadi." Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa,

dan data baru tidak ditambahkan dalam uraian. Dengan kata lain, pemahaman diselesaikan bila kejenuhan telah dicapai.

#### **b. Sintesis**

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang “khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

#### **c. Teoritis**

Meliputi sistem pemilihan data. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah “cocok” dengan data. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

#### **d. Recontextualisasi**

Proses dari recontextualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki. Di dalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

Metode Analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yaitu data di lapangan direduksi, data disajikan kemudian data diverifikasi.

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Untuk melakukan pemulihan keuangan, lembaga keuangan mikro menjalankan strategi pemulihan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan (kredit bermasalah) dan kekurangan dana talangan.

#### **1. Strategi mengatasi Pembiayaan Macet**

Strategi pemulihan Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak lembaga keuangan mikro syariah dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut: *Rescheduling* , *Reconditioning* , *Restructuring* , Kombinasi 3-R dan Eksekusi

##### **a. Rescheduling**

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak lembaga keuangan mikro untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada sebitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun kewajiban lainnya.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok

kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

- 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulanan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.
- 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.
- 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

#### **a. Reconditioning**

*Reconditioning* merupakan usaha pihak lembaga keuangan mikro untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (WK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-

masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

- 1) Tingkat *cost of capital* yang equivalent rate, misalnya dari sebesar 24% p.a. diturunkan menjadi 20% p.a.
- 2) Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum dilakukan pencairan kredit (*loan disbursement*), antara lain harus direkrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, tetapi karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut tidak diperlukan atau bahkan ditiadakan sama sekali.
- 3) Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada lembaga keuangan mikro terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijamin rusak.
- 4) Jenis serta besarnya beberapa *fee* yang harus dibayar debitur kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa lembaga keuangan mikro secara bersama-sama dalam satu perjanjian pembiayaan).
- 5) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai lembaga keuangan mikro berdasarkan analisis yang dilakukan

lembaga maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk lembaga keuangan mikro. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka menyelamatkan proyek.

- 6) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut diatas.

**b. Restructuring**

*Restructuring* atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan memberikan tambahan pembiayaan sehingga *debt to equity (DIE ratio)* berubah menjadi 65% : 35%. Penambahan kredit ini tentunya akan menambah beban bagi debitur.
- 2) Nasabah menambah porsi *equity*-nya sehingga *DIE ratio* menjadi 55% : 45%.

Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan *equity* tersebut.

- 3) *Equity* ditambah sehingga *DIE ratio* berubah menjadi 55%:45%. Penambahan *equity* tersebut berasal dari modal nasabah, melainkan dari *fresh capital* yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka *rescue program*.

**c. Kombinasi 3-R**

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restruvturing* tersebut diatas, yakni: *rescheduling* dan *reconditioning*; *rescheduling* dan *restruvturing*; *restructuring* dan *reconditioning*; serta *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sekaligus.

**2. Sumber Bantuan Permodalan**

Bantuan permodalan untuk lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang digunakan untuk pemulihan ekonomi paska bencana alam bisa didapat dari berbagai sumber. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia dan anggaran propinsi meskipun ada, namun jumlah pertahunnya minim. Sumber dana lainnya

berpotensi diraih dari PKBL (BUMN), lembaga donor (GTZ), bank syariah, BPRS.

Dengan analisis Miles & Huberman ditemukan faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain: karakter nasabah dan masalah ekonomi. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak BMT adalah dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan juga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang dikeluarkan.

Biasanya BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan beberapa cara.

- a. BMT mencari informasi mengenai penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah.
- b. BMT memberikan bantuan berupa saran-saran dalam menjalankan dana hasil pinjaman agar usaha bisa berjalan lancar sehingga dapat melunasi kewajiban nasabah untuk membayar angsuran pinjaman.
- c. BMT mulai melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pertama pihak BMT melakukan pendekatan pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Tindakan selanjutnya bisa dilakukan dengan rescheduling atau restructuring. Khusus untuk nasabah yang terkena bencana erupsi Merapi mendapatkan perlakuan khusus yaitu dengan

penghapusan pembiayaan, pengurangan pokok dan margin, penambahan dan pemberian pembiayaan baru serta pendampingan usaha.

Adapun hambatan yang sering dihadapi pihak BMT dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang sebagian besar terkena bencana erupsi Merapi adalah kondisi geografis yang sangat tidak baik karena terkena dampak dari erupsi Merapi, sulitnya mencari nasabah karena nasabah mengungsi ke pengungsian, selain itu transportasi yang sulit karena medan yang masih sulit untuk dijangkau.

1. Dari hasil analisis laporan keuangan dengan rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Dapat diketahui bahwa kondisi keuangan BMT sebelum dan sesudah diterapkannya strategi adalah tidak baik. Sehingga dapat dikatakan strategi yang dilakukan masih kurang begitu berhasil.

## **SIMPULAN**

Pemulihan keuangan lembaga keuangan mikro dilakukan dengan menjalankan strategi pemulihan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan (kredit bermasalah) dan kekurangan dana talangan. BMT mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan

*rescheduling, reconditioning, dan restructuring.* Adapun penguatan permodalan paska gempa BMT berupaya mendapatkannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia, anggaran propinsi, PKBL (BUMN), lembaga donor (GTZ), bank syariah, BPRS.

## KETERBATASAN PENELITIAN

### SARAN

Adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran.

- a) Bagi BMT di seluruh Kabupaten Klaten diharapkan untuk lebih efisien dan efektif dalam mengelola permodalan, sumber daya manusia sehingga meningkatkan kemampuan menghasilkan laba maupun menjamin hutang-hutang perusahaan.
- b) Pemerintah diharapkan menjaga stabilitas ekonomi negara dan mensupport dana yang lebih mencukupi dalam rangka pemulihan keuangan lembaga keuangan mikro paska gempa.
- c) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas penelitian dengan menambahkan sampel penelitian, sehingga hasil penelitian lebih valid.

## DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan: Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta.

Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta:Ghalia.

Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 2002. *Petunjuk Teknis Pemantauan dan Analisa Keuangan*. Departemen Koperasi, Jakarta.

Djarwanto. PS, 1993, "*Statistik Non Parametrik*", Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.

Harahap, Sufyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Baru, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hariadi, Bambang. 2002. *Akuntansi Manajemen*. Fakultas Ekonomi, Brawijaya, Yogyakarta.

Koentoadji, Hernowo, Pemulihan BPR di Aceh pasca bencana alam, buletin hukum perbankan dan kebanksentralan Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005

Kuncoro, Mudrajat, *Agenda Pemulihan UMKM Pascagempa*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/06/ekonomi/3737767.htm>, Senin, 06 Agustus 2007, diakses tanggal 17 April 2010 jam: 02.00

Muhammad. 2000. *Atribut Proyek dan Mudharib Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 21, No.3, Juli. Hal. 221-235.

Mulyadi, (2001), *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Keempat, Salemba Jaya, Jakarta.

- Munawir, S. 2002. *Akuntansi Keuangan Manajemen*. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Pawitra .1992. *Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen*. Gramedia: Jakarta.
- Poncowati, Alfah.2002. *Evaluasi Pengaruh Kredit BMT Amanah Terhadap Peningkatan Keuntungan Pedagang Kecil Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara*.FE UMS.
- Rasidi, Agus. 2007. *Mengenal Baitul Maal Wa Tamwil*, (online: [http://www. Google.com](http://www.Google.com), diakses 11 November 2008).
- Sabarno,1995. *Manajemen Skills dan Finansial*. Jakarta: Ghalia.
- Sadeli, Lili M. 2002. *Dasar-dasar Akuntansi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2000. *SPSS Versi 15,0 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Sholahudin, Muhammad dan Lukman Hakim, 2008. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Muhammadiyah University Press.
- Sholahudin, Muhammad. 2004. *Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Benefit, Vol.8, No.2, Desember. Hal. 130-138.
- Suciningsih, Bekti.2005. *Analisis Hubungan Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT UMS Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Pasar Kleco Surakarta*.FE UMS
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alvabeta.
- Syahdemi, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Grafiti
- Teddy. 1996. *Ensiklopedi Ekonomi Bisnis*. Bandung.
- Teguh. 2001. *Atribut Penentu yang Mempengaruhi Sikap Nasabah Untuk Menyimpan Dana DI BMT*. Kajian Bisnis 24:59-77
- Tjoekam, H Moh. SE. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta. Gramedia,1999.
- Wahyuningsih, Retno. 2006. *Baitul Maal Wat Tamwil BMT) Antara Harapan Ummat dan Kenyataan*. Syirkah. Vol.1, No.2, Desember. Hal. 179-189.
- Wijayanto, Joko.2003. *Analisis Hubungan Kredit BMT Al-Fattah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Susukan Salatiga*.FE UMS.
- World Bank, *Assessment Report on the Current State of Rehabilitation of Livelihoods and Possibilities for Further Improvement in the Aftermath of the Yogyakarta and Central Java Natural Disaster of May 2006*, September 21, 2006

